



**ANNUAL
REPORT
2020**

**PENYELENGGARAAN
JARINGAN INFORMASI
GEOSPASIAL DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Sekretariat Unit Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah
BAPPEDALITBANG KABUPATEN TRENGGALEK

Jln. KH. Wakhid Hasyim No. 5 Trenggalek, Telp. 0355-791121

www.sijingga.trenggalekkab.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan Hidayah-Nya, Annual Report Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 ini dapat diselesaikan. Tujuan laporan ini disusun adalah untuk memberikan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait progres penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Trenggalek.

Dengan disusunnya laporan ini, kami berharap bahwa informasi seputar progres penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Trenggalek dapat tersampaikan dan terklarifikasi dengan baik dan benar kepada seluruh stakeholder bidang informasi geospasial pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Demikian laporan ini kami susun. Ide, gagasan, saran dan masukan dari para stakeholder tentu kami harapkan guna penyempurnaan penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Trenggalek. Terima kasih atas bantuan seluruh pihak dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat.

Hormat kami,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

A. LATAR BELAKANG	1
B. PERATURAN DAN KEBIJAKAN	2
C. KELEMBAGAAN	4
D. SUMBER DAYA MANUSIA	7
E. TEKNOLOGI DAN STANDAR	7
F. DATA GEOSPASIAL	8
G. GEOSPATIAL LOGBOOK	15
H. EVALUASI	17
I. RENCANA TINDAK LANJUT	18

A. LATAR BELAKANG

Proses akuisisi, penyediaan, penggunaan, tukar guna, dan perawatan data geospasial merupakan kumpulan proses yang mahal dan kompleks. Visi "created once, used many times" di dunia geospasial mulai digemakan sejak akhir dekade 1970-an. Pada saat itu otoritas Badan Survei Pemetaan Nasional di berbagai negara menghadapi masalah dengan minimnya koordinasi dan standarisasi pengumpulan dan penggunaan Data Geospasial. Koordinasi dan standarisasi diperlukan untuk menekan biaya pekerjaan survei pemetaan sehingga pekerjaan yang tumpang tindih dan tidak perlu dapat dihindari. Tiga dekade kemudian, inisiatif ini dikenal sebagai Infrastruktur Data Spasial (IDS). Dimulai sejak tahun 1980-an di Kanada, kebutuhan akan tukar guna data antar institusi secara vertikal dan horizontal telah mendorong terwujudnya inisiatif penyediaan mekanisme akses dan guna data geospasial yang terkoordinasi. Sejak pertengahan 1990-an, inisiatif Infrastruktur Data Spasial (baik lokal, nasional, maupun regional) sudah dikembangkan menjadi agenda nasional di lebih dari 100 negara. Selain manfaat tukar guna data dan dari sisi ekonomi, dengan adanya IDS kemungkinan untuk berbagi ongkos produksi dan perawatan, serta berkurangnya redundansi data menjadi lebih mudah diwujudkan. Di Indonesia, IDS dikenal secara resmi sebagai Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, mengatur bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Nasional perlu dibentuk Simpul Jaringan dan Penghubung Simpul Jaringan. Lembaga tinggi negara, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah merupakan Simpul Jaringan. Sedangkan untuk Penghubung Simpul Jaringan adalah Badan Informasi Geospasial. Simpul Jaringan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyeberluasan Data

Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) beserta metadatanya. Sehingga dengan demikian Pemerintah Kabupaten Trenggalek selaku pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagai Simpul Jaringan untuk penyelenggaraan jaringan informasi geospasial di Kabupaten Trenggalek.

B. PERATURAN DAN KEBIJAKAN

Secara umum dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan jaringan informasi geospasial di Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut.

NO.	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial	<p>Pasal 22 ayat 1 - "Informasi Geospasial yang berjenis Informasi Geospasial Dasar hanya diselenggarakan oleh Pemerintah."</p> <p>Pasal 23 ayat 1 - "Informasi Geospasial yang berjenis Informasi Geospasial Tematik dapat diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang."</p>
2	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial	<p>Pasal 4 ayat 4 - "Pengumpulan Data Geospasial Tematik dilakukan oleh (a) Instansi Pemerintah; (b) Pemerintah Daerah; dan/atau (c) Setiap Orang."</p> <p>Pasal 67 - "Kebijakan Informasi Geospasial Pemerintah Daerah harus disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana aksi penyelenggaraan IG nasional. Kebijakan Informasi Geospasial Pemerintah Daerah ditetapkan oleh masing-masing gubernur atau bupati/walikota.</p>

NO.	DASAR HUKUM	KETERANGAN
3	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (pengganti PP Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional)	Pasal 4 - "Jaringan Informasi Geospasial Nasional terdiri dari Jaringan Informasi Geospasial pusat dan Jaringan Informasi Geospasial daerah . Jaringan IG pusat meliputi lembaga tinggi negara, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jaringan IG daerah meliputi Pemerintah Daerah . Lembaga tinggi negara, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah bertugas sebagai Simpul Jaringan. Seluruh Simpul Jaringan diintegrasikan oleh Penghubung Simpul Jaringan ."
4	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000	Pasal 2 ayat 1 - "Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional."
5	Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Provinsi Jawa Timur	Pasal 1 nomor 4 - "Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat SJSDS adalah bagian dari Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN)."

Adapun regulasi penyelenggaraan JIGD pada tataran kabupaten yang telah disusun adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Trenggalek.
2. Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/605/406.001.3/2020 tentang Unit Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Trenggalek
3. Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/606/406.001.3/2020 tentang Geoportal Kabupaten Trenggalek.

C. KELEMBAGAAN


Kelembagaan penyelenggaraan JIGD di Kabupaten Trenggalek mengacu pada Keputusan Bupati Trenggalek 188.45/605/406.001.3/2020 tentang Unit Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Trenggalek. Adapun unsur-unsur dalam kelembagaan JIGD di Kabupaten Trenggalek meliputi:

1. Pembina, bertugas:
 - a. sebagai penanggung jawab simpul jaringan;
 - b. menetapkan kebijakan penyelenggaraan jaringan informasi geospasial daerah;
 - c. menetapkan unit kerja simpul jaringan; dan
 - d. menetapkan geoportal simpul jaringan.
2. Pengarah, bertugas:
 - a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan jaringan informasi geospasial daerah melalui program dan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD);
 - b. memberikan arahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan informasi geospasial;
 - c. menyediakan fasilitas yang memadai dalam rangka pengelolaan data dan informasi geospasial;
 - d. menyiapkan sumber daya manusia untuk pengelolaan data dan informasi geospasial;
 - e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan informasi geospasial; dan

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan jaringan informasi geospasial daerah.
3. Unit Produksi, bertugas:
- a. menyediakan tim survei dan data editor;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial secara berkelanjutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD);
 - c. melakukan standarisasi data dan informasi geospasial; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan informasi geospasial beserta metadata.
4. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan, bertugas:
- a. menyediakan data editor, petugas kontrol kualitas dan geoportal administrator;
 - b. melakukan kontrol kualitas data dan informasi geospasial;
 - c. melakukan penyebarluasan informasi geospasial yang diselenggarakan melalui jaringan informasi geospasial daerah;
 - d. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses informasi geospasial yang diselenggarakan;
 - e. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan informasi geospasial beserta metadata;
 - f. melakukan koordinasi dengan Penghubung Simpul Jaringan dalam hal pengintegrasian simpul jaringan secara nasional;
 - g. melakukan telaah terhadap peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan informasi geospasial;

- h. melaksanakan koordinasi terkait pengelolaan geoportal;
- i. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan informasi geospasial;
- j. menginventarisasi permasalahan terkait integrasi data dan pertukaran informasi geospasial antar sektor dan antar tingkat di Kabupaten Trenggalek atas implementasi Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Trenggalek; dan
- k. menyusun laporan evaluasi penyelenggaraan jaringan informasi geospasial daerah.

Berikut struktur organisasi kelembagaan Unit Kerja Sempul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Trenggalek.



Untuk memwadahi koordinasi antar unsur dalam Unit Kerja Sempul Jaringan, maka dibentuk Sekretariat Unit Kerja Sempul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Trenggalek. Sekretariat Unit Kerja Sempul Jaringan berada pada perangkat daerah

yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan JIGD di Kabupaten Trenggalek dialokasikan untuk:

1. Tim Survei (pelaksana survei primer dan sekunder)
2. Data Editor (pengolah data geospasial)
3. Petugas Kontrol Kualitas (pelaksana standarisasi data)
4. Geoportal Administrator (petugas penyebarluasan data)
5. Decision Maker (Pejabat Pengawas s/d Pejabat Tinggi)

E. TEKNOLOGI DAN STANDAR

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Trenggalek dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/606/406.001.3/2020 tentang Geoportal Kabupaten Trenggalek, maka pada tahun 2019 dibangun dan dikembangkan geoportal di Kabupaten Trenggalek dengan nama Geoportal SiJINGGA. Geoportal ini merupakan wadah untuk berbagi pakai data dan informasi geospasial antar sektor dan antar tingkat di Kabupaten Trenggalek. Disamping itu, perbup JIGD kabupaten Trenggalek juga mengatur terkait standarisasi data dan informasi geospasial, sehingga data dan informasi geospasial yang dihasilkan oleh perangkat daerah selaku Unit Produksi dapat terstandarisasi dan memiliki kualitas yang terjamin. Geoportal SiJINGGA berdomain www.sijingga.trenggalekkab.go.id.

Pada saat laporan ini disusun, beberapa standar yang telah tercapai diantaranya penggunaan referensi WGS 1984 UTM Zone 49S, data geospasial sudah berupa format shapefiles (SHP) dan sudah diupload pada geoportal resmi milik pemerintah kabupaten.

F. DATA GEOSPASIAL

Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Trenggalek, data geospasial dan informasi geospasial yang diamanahkan untuk berbagai pakai adalah sebagai berikut.

1. Peta batas administrasi desa
2. Peta batas administrasi kabupaten
3. Peta toponimi
4. Peta persebaran BTS
5. Peta rekomendasi pemanfaatan ruang yang disetujui
6. Peta jaringan jalan kabupaten
7. Peta persebaran jembatan
8. Peta jaringan irigasi
9. Peta persebaran bangunan irigasi
10. Peta persebaran RTLH per desa
11. Peta persebaran kawasan kumuh
12. Peta penanganan kawasan kumuh
13. Peta perumahan formal
14. Peta jaringan air bersih non PDAM
15. Peta sambungan rumah non PDAM
16. Peta Kelompok Pengelola SPAM
17. Peta persebaran jumlah penduduk yang kesulitan mengakses air bersih per desa
18. Peta D3TLH (Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup)
19. Peta persebaran sumber mata air
20. Peta kualitas air
21. Peta LP2B
22. Peta lahan pertanian beririgasi
23. Peta lahan pertanian tidak beririgasi
24. Peta jaringan irigasi tersier
25. Peta prasana pertanian
26. Peta kelembagaan pertanian
27. Peta persebaran jumlah penduduk miskin per desa
28. Peta persebaran jumlah penduduk per desa

29. Peta persebaran jumlah kelahiran per desa
30. Peta persebaran jumlah kematian per desa
31. Peta persebaran jumlah penduduk datang per desa
32. Peta persebaran jumlah penduduk pergi per desa
33. Peta Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) pada ruas jalan kabupaten
34. Peta perlekapan jalan
35. Peta rute angkutan umum dalam daerah
36. Peta persebaran prasarana transportasi
37. Peta Persebaran Lokasi Budidaya Perikanan Darat
38. Peta persebaran lokasi perizinan per kecamatan
39. Peta potensi investasi
40. Peta persebaran pasar tradisional kewenangan pemkab
41. Peta persebaran toko modern
42. Peta persebaran usaha mikro
43. Peta persebaran sekolah dasar (SD/MI)
44. Peta persebaran sekolah menengah pertama (SMP/MTs)
45. Peta persebaran Taman Kanak-Kanak (TK)
46. Peta persebaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
47. Peta persebaran Pendidikan Masyarakat
48. Peta risiko bencana
49. Peta persebaran tanah/bangunan aset pemkab
50. Peta Open Defecation (OD) per desa
51. Peta persebaran fasilitas kesehatan
52. Peta persebaran Obyek Daya Tarik Wisata
53. Peta potensi kawasan agro industri
54. Peta Persebaran Pedagang Kaki Lima
55. Peta jaringan air bersih PDAM
56. Peta bangunan instalasi PDAM

Pada saat ini sudah terdapat 44 dari 56 data (78 %) yang telah disusun dan diupload pada Geoportal SiJINGGA. Dari beberapa data yang telah disusun tersebut sebagian masih belum distandarisasi. Berikut progres penyusunan data geospasial pada unit produksinya.

No.	Data Geospasial dan Informasi Geospasial	Unit Produksi	Status
1.	Peta batas administrasi desa	Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Sekretaris Daerah	Sudah
2.	Peta batas adminstrasi kabupaten	Sub Bagian Otonomi Daerah Sekretaris Daerah	Sudah
3.	Peta toponimi	Sub Bagian Otonomi Daerah Sekretaris Daerah	Sudah
4.	Peta persebaran BTS	Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang`	Sudah
5.	Peta rekomendasi pemanfaatan ruang yang disetujui	Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sudah
6.	Peta jaringan jalan kabupaten	Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sudah
7.	Peta persebaran jembatan	Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum
8.	Peta jaringan irigasi	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sudah
9.	Peta persebaran bangunan irigasi	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sudah
10.	Peta persebaran RTLH per desa	Seksi Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	Sudah
11.	Peta persebaran kawasan kumuh	Seksi Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan	Belum

No.	Data Geospasial dan Informasi Geospasial	Unit Produksi	Status
		Perumahan dan Lingkungan Hidup	
12.	Peta penanganan kawasan kumuh	Seksi Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	Sudah
13.	Peta perumahan formal	Seksi Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	Belum
14.	Peta jaringan air bersih non PDAM	Seksi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	Sudah
15.	Peta sambungan rumah non PDAM	Seksi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	Sudah
16.	Peta Kelompok Pengelola SPAM	Seksi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	Belum
17.	Peta persebaran jumlah penduduk yang kesulitan mengakses air bersih per desa	Seksi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	Belum
18.	Peta D3TLH (Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup)	Seksi Perencanaan dan Pengkajian Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	Belum

No.	Data Geospasial dan Informasi Geospasial	Unit Produksi	Status
19.	Peta persebaran sumber mata air	Seksi Perencanaan dan Pengkajian Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	Sudah
20.	Peta kualitas air	Seksi Perencanaan dan Pengkajian Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	Belum
21.	Peta LP2B	Seksi Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan	Sudah
22.	Peta lahan pertanian beririgasi	Seksi Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan	Sudah
23.	Peta lahan pertanian tidak beririgasi	Seksi Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan	Sudah
24.	Peta jaringan irigasi tersier	Seksi Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan	Belum
25.	Peta prasana pertanian	Seksi Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan	Sudah
26.	Peta kelembagaan pertanian	Seksi Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan	Belum
27.	Peta persebaran jumlah penduduk miskin per desa	Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial	Sudah
28.	Peta persebaran jumlah penduduk per desa	Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sudah
29.	Peta persebaran jumlah kelahiran per desa	Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sudah
30.	Peta persebaran jumlah kematian per desa	Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas	Sudah

No.	Data Geospasial dan Informasi Geospasial	Unit Produksi	Status
		Kependudukan dan Catatan Sipil	
31.	Peta persebaran jumlah penduduk datang per desa	Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sudah
32.	Peta persebaran jumlah penduduk pergi per desa	Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Sudah
33.	Peta Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) pada ruas jalan kabupaten	Seksi Data dan Informatika LLAJ Dinas Perhubungan	Sudah
34.	Peta perlekapan jalan	Seksi Data dan Informatika LLAJ Dinas Perhubungan	Sudah
35.	Peta rute angkutan umum dalam daerah	Seksi Data dan Informatika LLAJ Dinas Perhubungan	Sudah
36.	Peta persebaran prasarana transportasi	Seksi Data dan Informatika LLAJ Dinas Perhubungan	Sudah
37.	Peta Persebaran Lokasi Budidaya Perikanan Darat	Seksi Produksi Perikanan Budidaya Dinas Perikanan	Sudah
38.	Peta persebaran lokasi perizinan per kecamatan	Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu	Sudah
39.	Peta potensi investasi	Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu	Sudah
40.	Peta persebaran pasar tradisional kewenangan pemkab	Seksi Bina Usaha Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Sudah

No.	Data Geospasial dan Informasi Geospasial	Unit Produksi	Status
41.	Peta persebaran toko modern	Seksi Bina Usaha Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Sudah
42.	Peta persebaran usaha mikro	Seksi Bina Usaha Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Sudah
43.	Peta persebaran sekolah dasar (SD/MI)	Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Olah Raga	Sudah
44.	Peta persebaran sekolah menengah pertama (SMP/MTs)	Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Olah Raga	Sudah
45.	Peta persebaran Taman Kanak-Kanak (TK)	Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Belum
46.	Peta persebaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Belum
47.	Peta persebaran Pendidikan Masyarakat	Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Belum
48.	Peta risiko bencana	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sudah
49.	Peta persebaran tanah/bangunan aset pemkab	Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Aset Badan Keuangan Daerah	Sudah
50.	Peta Open Defecation (OD) per desa	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk	Sudah
51.	Peta persebaran fasilitas kesehatan	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan	Sudah

No.	Data Geospasial dan Informasi Geospasial	Unit Produksi	Status
		Olahraga Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk	
52.	Peta persebaran Obyek Daya Tarik Wisata	Seksi Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Budaya	Sudah
53.	Peta potensi kawasan agro industri	Seksi Industri Agro Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sudah
54.	Peta Persebaran Pedagang Kaki Lima	Seksi Pengembangan Manajemen Informasi Publik Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaan	Sudah
55.	Peta jaringan air bersih PDAM	Bagian Teknik Perusahaan Daerah Air Minum	Sudah
56.	Peta bangunan instalasi PDAM	Bagian Teknik Perusahaan Daerah Air Minum	Sudah

G. GEOSPATIAL LOGBOOK

Berikut kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan jaringan informasi geospasial daerah di Kabupaten Trenggalek.

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	9 Februari 2018	Studi Kebijakan Pembangunan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) ke Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
2.	16 Maret 2018	Rapat Persiapan Pembangunan Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Kabupaten Trenggalek
3.	1 Agustus 2018	Pembentukan Tim Penyusun Raperbup JIGD (SK Kepala Bappedalitbang Nomor 188.45/1743/35.03.026/2018)
4.	23 s/d 26 Juli 2018	Pelatihan GIS Tingkat Dasar yang diikuti OPD Dinas/Badan

No.	Tanggal	Kegiatan
5.	Desember 2018	Pembangunan Geoportal SiJINGGA telah selesai dilaksanakan.
6.	22 s/d 23 Nopember 2018	Pelatihan Pengoperasian Geoportal Sijingga diikuti oleh 26 peserta dari 19 OPD dan 14 Kecamatan
7.	16 Mei 2019	Rapat Koordinasi Perumusan Data Geospasial dan Hak Akses Pada OPD Di Kabupaten Trenggalek
8.	9 s/d 11 Juli 2019	Pelatihan GIS Tingkat Dasar Dasar yang diikuti OPD Kecamatan
9.	November – Desember 2019	Pengembangan Geoportal SiJINGGA untuk versi Desktop dan versi Mobile selesai dilaksanakan.
10.	1 Oktober 2019	Penetapan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Trenggalek
11.	16 Juni – 14 Juli 2020	Survey pengumpulan data updating tahun 2020
12.	16 Juni – 14 Juli 2020	Identifikasi kendala-kendala dalam penyelenggaraan JIGD
13.	14 Juli – 14 Agustus 2020	Pengolahan dan standarisasi data geospasial
14.	15 Agustus 2020	Uploding data geospasial tahun 2020 ke Geoportal SiJINGGA
15.	16 Agustus 2020	Pengumpulan dan Verifikasi kontak operator Unit Kerja
16.	10 Agustus 2020	Menyusun naskah kerja sama dengan BIG terkait pengembangan geoportal
17.	September 2020	Penetapan Keputusan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Unit Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Trenggalek
18.	September 2020	Penetapan Keputusan Bupati Nomor Tahun 2020 tentang Geoportal Simpul Jaringan Informasi Geospasial Trenggalek (SiJINGGA)

H. EVALUASI

Dalam penyelenggaraan jaringan informasi geospasial daerah perlu dilakukan evaluasi sebagai upaya peningkatan yang berkelanjutan (*continuous improvement*). Evaluasi dilakukan terhadap kondisi internal dan eksternal, yang mencakup semua elemen dalam penyelenggaraan informasi geospasial. Tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada. Kekuatan kondisi yang sudah ideal dan siap digunakan sebagai bekal untuk membangun jaringan informasi geospasial daerah. Di sisi lain, kelemahan merupakan aspek-aspek yang belum tersedia dan harus diantisipasi dan diperbaiki dalam pembangunan jaringan informasi geospasial daerah.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyelenggarakan jaringan informasi geospasial daerah sejak tahun 2018. Berdasarkan Petunjuk Teknis Pembangunan Simpul Jaringan, Nilai Evaluasi Diri Simpul Jaringan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 adalah 30 dan masuk Kelas C, yang artinya lama waktu maksimal untuk pembangunan simpul jaringan selama 18 bulan. Dengan demikian tahun 2019 semester pertama seharusnya pembangunan simpul jaringan Kabupaten Trenggalek sudah selesai. Target setiap elemen simpul jaringan sudah tercapai. Akan tetapi, pada tahun 2020 ini Nilai Evaluasi Diri Simpul Jaringan Kabupaten Trenggalek sebesar 74 dan masuk Kelas B yang artinya lama waktu maksimal untuk pembangunan simpul jaringan selama 12 bulan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan simpul jaringan Kabupaten Trenggalek belum selesai. Masih terdapat target-target yang belum tercapai. Meskipun demikian progres penyelenggaraan simpul jaringan yang telah dilaksanakan hingga saat ini layak diapresiasi dan perlu ditingkatkan lagi kinerjanya ke depan. Berikut tabel evaluasi diri simpul jaringan Kabupaten Trenggalek tahun 2020.

Aspek	Sudah	Belum	Nilai
Peraturan dan kebijakan	7	3	Total 'Sudah' x 2 = 74
Kelembagaan	6	4	
Sumberdaya Manusia	8	2	
Teknologi dan Standar	10	0	
Data Geospasial	6	4	

Kelas A, nilai evaluasi diri: 75 – 100
 Kelas B, nilai evaluasi diri: 50 – 74 ← Nilai evaluasi diri = 74
 Kelas C, nilai evaluasi diri: 25 – 49
 Kelas D, nilai evaluasi diri: 0 – 24

Kelas	Lama waktu pembangunan maksimal (bulan)
A	09
B	12
C	18
D	24

Kab. Trenggalek ←

I. RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan jaringan informasi geospasial daerah di kabupaten Trenggalek, maka dapat disusun rencana tindak lanjut sebagai berikut.

- Pemeliharaan dan Pembaruan Geoportal SIJINGGA versi desktop dan mobile.
- Koordinasi awal ke BIG, Lapan dan Perguruan Tinggi terkait peluang kerjasama di bidang informasi geospasial.

- c. Pembahasan draft naskah perjanjian kerjasama di bidang informasi geospasial bersama para pihak.
- d. Penyelenggaraan pelatihan informasi geospasial, khususnya untuk operator perangkat daerah yang belum memiliki pengalaman di bidang informasi geospasial.
- e. Pengembangan data geospasial berbasis desa.
- f. Pengawasan pada proses penganggaran untuk program dan kegiatan yang terkait dengan informasi geospasial.
- g. Penyelesaian masalah atau kendala perangkat daerah dalam penyelenggaraan jaringan informasi geospasial daerah.

**be spatial
to be special**



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK